

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 15 /PK/2019

Tanggal : 11 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA MOJOKERTO
Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah:1500

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alat ukur panjang; b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi); c. alat ukur dari gelas; d. bejana ukur (tidak standart); e. tangki ukur; f. tangki ukur gerak; g. timbangan otomatis; h. timbangan bukan otomatis; i. anak timbangan; j. alat ukur gaya dan tekanan; k. meter kadar air; l. alat ukur cairan dinamis; m. alat ukur gas; n. alat ukur energi listrik (Meter kWh); o. perlengkapan UTTP; dan p. alat ukur lingkungan hidup. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

(Handwritten marks)

		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Jenis pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tera sah dan tera batal; b. tera ulang sah dan tera ulang batal; c. pengujian; d. penelitian; dan e. sertifikasi dan tabel. 		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal, pengujian, penelitian alat-alat UTTP. (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk golongan retribusi jasa umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (2) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah, tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik alat-alat UTTP. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

4

2

7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud didalam Lampiran Peraturan Daerah ini ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

LAMPIRAN

Retribusi Daerah Pelayanan Tera/Tera Ulang Kota Mojokerto

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Pelayanan Tera		Pelayanan Tera Ulang	
			Di Kantor dan Di Tempat Sidang	Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai	Di Kantor dan Di Tempat Sidang	Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1.	UKURAN PANJANG	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	a. Sampai dengan 2 meter :					
	1) Meter dengan pegangan					
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	3) Meter saku baja	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	4) Salib ukur	Buah	15.000	30.000	10.000	20.000
	5) <i>Guage Block</i>	Buah	15.000	30.000	10.000	20.000
	6) <i>Micrometer</i>	Buah	20.000	40.000	15.000	30.000
	7) Jangka sorong	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	1) Tongkat duga					
	2) Meter saku baja	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	3) Ban ukur kundang, <i>Depth tape</i>	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	4) Alat ukur tinggi orang	Buah	20.000	40.000	15.000	30.000
	5) Komparator	Buah	25.000	50.000	20.000	30.000
	c. Lebih dari 10 m, tariff pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap	Buah	25.000	70.000	15.000	50.000

Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

		10 matau bagiannya, atas :					
		1) Ban Ukur, Depth Tape					
		2) Komparator	Buah	25.000	50.000	20.000	30.000
2		Ukurang Panjang Dengan Alat Hitung (Counter Meter)	Buah	35.000	50.000	15.000	30.000
3		Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	Buah	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
		a. Mekanik					
		b. Elektronik	Buah	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
4		Takaran (Basah / Kering)	Buah	1.000	1.000	500	500
		a. Sampai dengan 2 L					
		b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	2.000	2.000	1.000	1.000
		c. Lebih dari 25 L	Buah	10.000	10.000	5000	5000
5		TANGKI UKUR	Buah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		a. Bentuk Silinder Tegak					
		1)Sampai dengan 500 KL					
		2)Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
		a. 500 KL pertama	Buah	2.000	2.000	2.000	2.000
		b. Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL, setiap KL	Buah	3.500	3.500	3.500	3.500
		c. Selebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL, setiap KL	Buah	1.000	1.000	1.000	1.000
		d. Selebihnya dari 2.000 KL s/d 10.000 KL, setiap KL	Buah	500	500	500	500
		e. Selebihnya dari 10.000 kl s/d 20.000 KL, setiap KL	Buah	300	300	300	300
		f. Selebihnya dari 20.000 KL, setiap KL	Buah	200	200	200	200
		Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL					
		b. Bentuk Silinder Datar					
		1)Sampai dengan 500 KL	Buah	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		2)Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
		a. 500 KL pertama	Buah	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		b. Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	Buah	2.000	2.000	2.000	2.000

		c. Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap KL	Buah	1.500	1.500	1.500	1.500
		d. Selebihnya dari 2.000 KL s/d 10.000 KL, setiap KL	Buah	1.000	1.000	1.000	1.000
		e. Selebihnya dari 10.000 KL s/d 20.000 KL, setiap KL	buah	800	800	800	800
		f. Selebihnya dari 20.000 KL, setiap KL Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL.	Buah	500	500	500	500
		c. bentuk bola dan sferoidal					
		1)Sampai dengan 500 KL	Buah	10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
		2)Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
		a. 500 kl pertama	Buah	10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
		b. Selebihnya dari 5 KL, setiap 500 KL s/d 1.000 kl, setiap KL	Buah	5.000	5.000	4.000	4.000
6.	TANGKI UKUR GERAK						
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon						
	1) Kapasitas s/d 5 KL	Buah	75.000	300.000	50.000	200.000	
	2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb:						
	a. 5 KL pertama	Buah	75.000	300.000	50.000	200.000	
	b. Selebihnya dari 5 KL, setiap 5 KL	Buah	20.000	75.000	10.000	50.000	
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL						
	b. Tangki ukur longkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal						
	1) Sampai dengan 50 KL	Buah	300.00	300.000	200.000	200.000	
	2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb :						
	a. 50 KL pertama	Buah	300.00	300.000	200.000	200.000	
	b. Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL, setiap KL	Buah	2.500	2.500	2.000	2.000	
	c. Selebihnya dari 75 KL s/d 100 KL,	Buah	2.000	2.000	1.500	1.500	


42

2 5

			setiap KL									
			d. Selebihnya dari 100 KL s/d 250 KL, setiap KL	Buah	1.500	1.500	1.000	1.000				
			e. Selebihnya dari 250 KL s/d 500 KL, setiap KL	Buah	1.000	1.000	800	800				
			f. Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL, setiap KL	Buah	800	800	500	500				
			g. Selebihnya dari 1.000 KL, setiap KL	Buah	500	500	300	300				
			Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL									
		7	A. ALAT UKUR DARI GELAS	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000				
			a. Labu ukur, Buret dan Pipet									
			b. Gelas Ukur	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000				
			B. BEJANA UKUR	Buah	100.000	750.000	50.000	500.000				
			a. Sampai dengan 50L									
			b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Buah	400.000	1.000.000	200.000	750.000				
			c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Buah	1.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000				
			d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	Buah	1.500.000	2.000.000	750.000	1.500.000				
			e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini di tambah tiap 1.000 L	Buah	500.000	1.000.000	250.000	500.000				
			Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L									
		8	METER TAKSI	Buah	50.000	100.000	25.000	50.000				
		9	THERMOMETER	Buah	30.000	60.000	15.000	30.000				
		10	DENSIMETER	Buah	30.000	60.000	15.000	30.000				
		11	VISKOMETER	Buah	30.000	60.000	15.000	30.000				
		12	ALAT UKUR LUAS	Buah	20.000	40.000	10.000	20.000				
		13	ALAT UKUR SUDUT	Buah	20.000	40.000	10.000	20.000				
			Dst.									
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 16 Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut di wilayah Kota Mojokerto.									-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 22 (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai. (2) Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak diterbitkannya SKRD. (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran,									-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

		angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.		
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

		(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD. (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto paling lambat 1x24 jam. (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



Jakarta, 11 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait